


Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perkara Penyebaran Pornografi

(Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)

*Reconstructing Criminal Accountability of Children in Pornography Dissemination Cases
(Case Study of Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb)*

Bahrul Alim Wahid ^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*Corresponding author email: bahrulalim748@gmail.com

Paper

Submitted

13-11-2025

Accepted

31-12-2025

Abstrak

Globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama internet, telah membawa kemudahan dalam kehidupan, tapi juga menciptakan permasalahan baru. Internet dapat menjadi sarana penyalahgunaan untuk melancarkan beragam tindak pidana siber. Fenomena kejahatan siber kini melibatkan anak-anak sebagai pelaku, salah satunya adalah penyebaran pornografi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana penyebarluasan pornografi berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb, sebagai upaya rekonstruksi pemahaman terhadap konsep pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Fokus penelitian diarahkan pada pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara penyebaran pornografi melalui telaah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Anak pelaku berusia 15 tahun terbukti menyebarkan konten pornografi melalui media sosial, dan oleh hakim dinilai cakap bertindak secara hukum sehingga dijatuhi pidana penjara selama satu tahun serta pelatihan kerja selama tiga bulan.

Kata Kunci

Kepentingan Terbaik bagi Anak; Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Pertanggungjawaban Pidana Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Penyebaran Pornografi.

Abstract

Globalization and advances in information technology, particularly the internet, have brought various conveniences while also generating new problems, including the rise of cybercrime. One emerging phenomenon is the involvement of children as perpetrators of criminal offenses, including the dissemination of child pornography. This study aims to describe and analyze the criminal accountability of children in pornography dissemination cases based on Decision Number: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb, as an effort to reconstruct the understanding of criminal accountability of children in conflict with the law. This research employs a qualitative method with a doctrinal legal research approach. The focus of the study is on the criminal accountability of children in pornography dissemination cases through an examination of Law Number 44 of 2008 on Pornography and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The data used are secondary data obtained through library research and analyzed descriptively. The findings indicate that the criminal accountability of children in the case was based on the fulfillment of the elements of Article 29 of Law Number 44 of 2008. The child offender, aged 15 years, was proven to have disseminated pornographic content through social media. The judge considered the child legally capable of being held accountable and imposed a sentence of one year of imprisonment and three months of job training.

Keywords

Best Interests of the Child; Children in Conflict with the Law; Juvenile Criminal Accountability; Juvenile Justice System; Pornography Dissemination.



Copyright: © 2025 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](#).



1. Pendahuluan

Globalisasi yang secara inheren ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memperkenalkan perubahan-perubahan fundamental yang berdampak luas pada segenap aspek kehidupan manusia. Berbagai kemudahan diperoleh dari teknologi, sehingga aktivitas atau kegiatan yang dilakukan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan, tanpa menghabiskan banyak waktu dan lebih ekonomis. Salah satu kemajuan teknologi yang paling transformatif yakni internet, dengan kemampuannya menghubungkan informasi, orang, dan sistem secara global, membuat internet bukan hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi beragam manfaat praktis di dalam kehidupan sehari-hari maupun manfaat struktural yang membentuk ulang tatanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Perkembangan pesat di ranah teknologi informasi dan komunikasi, tidak dapat dipungkiri sebagai konsekuensi langsung dari hadirnya internet, telah mengubah ruang, cara berinteraksi sosial dan mengakses informasi, yang pada awalnya penggunaan internet ini hanya digunakan untuk kegiatan penelitian bagi peneliti atau akademisi, personel militer, dan profesional teknis, sehingga akses dan penggunaan pada saat itu sangat terbatas. Pada perkembangan selanjutnya, dengan kemunculan penyedia layanan dial-up, penurunan harga perangkat komputer, kemudahan mengakses internet dari rumah, adanya perangkat seluler serta konektivitas *broadband* telah menghilangkan banyak hambatan fisik maupun teknis untuk mengakses internet, sehingga anak-anak juga dapat menjadi pengguna aktif dan masif.

Internet tidak lagi menjadi monopoli bagi kalangan orang dewasa, tetapi remaja maupun anak-anak juga menjadi bagian signifikan dari populasi pengguna internet di dunia maya atau dunia siber, bahkan anak-anak ketika sudah duduk di Taman Kanak-Kanak pun sudah diberikan *smartphone* oleh orang tuanya agar anak bersikap tenang, akan tetapi penggunaan *smartphone* yang berlebihan bagi anak dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan aktivitas fisik, masalah emosional/*behavioural*, penurunan prestasi sekolah, dan sebagainya. Dunia maya sangat menarik bagi anak, di mana anak-anak akan menemukan hal-hal yang berbeda dan menarik, yang sebelumnya tidak diketahui, tanpa menyadari dampak dari penggunaan internet tersebut.

Andi Hamzah menguraikan bahwa dunia maya senantiasa menghadirkan konsekuensi yang mempengaruhi masyarakat secara langsung atau tidak langsung, dengan dampak yang mencakup aspek positif dan negatif. Implikasi positif dari ruang siber terlihat jelas melalui berbagai fasilitas yang mempermudah aktivitas, seperti layanan komunikasi jarak jauh melalui percakapan daring, surat elektronik, dan konferensi video yang kini menggantikan metode konvensional. Dampak positif lain adalah dalam bertransaksi perbankan tanpa harus mengunjungi bank secara fisik, ketersediaan platform pembelajaran digital (*e-learning*) sebagai media edukasi, serta kemudahan dalam menyampaikan pendapat, komentar dan anjuran melalui internet kepada lembaga pemerintahan tanpa perlu melakukan demonstrasi, merupakan contoh nyata dari dampak positif tersebut. Kendati demikian, di sisi lain, pemanfaatan ruang siber juga seringkali disalahgunakan sebagai sarana untuk melancarkan berbagai tindak pidana.^[1]

Dampak dari perkembangan teknologi informasi di tengah arus globalisasi sangatlah kompleks dan bersifat multidimensi. Pada satu sisi, teknologi memberikan dampak positif bagi aktivitas manusia terutama dalam hal komunikasi dan pertukaran informasi, di samping itu juga ada dampak negatifnya, yang salah satunya adalah munculnya tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana bahkan tujuan dari tindak pidana itu sendiri, yang dikenal dengan *cyber crime*. Teknologi informasi di sini menjadi pedang bermata dua yang mana di satu sisi, teknologi bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, bukti

kemajuan peradaban, akan tetapi di sisi lain, teknologi juga menjadi alat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.[2]

Cyber crime atau tindak pidana siber adalah perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana melakukan tindak kriminal. Bentuknya beragam, antara lain pencurian data, peretasan sistem, penyebaran perangkat lunak berbahaya, penipuan secara daring dan sebagainya. Dampak dari tindak pidana ini tidak terbatas pada individu saja, melainkan juga dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi, korporasi, bahkan kepentingan negara.[3]

Cyber crime adalah tindakan melanggar hukum, dengan menggunakan teknologi informasi, jaringan komputer, dan internet sebagai sarana, target, atau medan operasinya, *cyber crime* ini mempunyai karakteristik di antaranya adalah bersifat lintas batas, anonimitas, dan kecepatan penyebaran menjadi ancaman yang kompleks, tidak hanya bagi masyarakat, negara tetapi juga dunia internasional.

Fenomena *cyber crime* yang terjadi saat ini, bahwa tindak pidana tersebut selain dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga terjadi peningkatan dengan adanya keterlibatan remaja bahkan anak-anak dalam berbagai bentuk *cyber crime*, di antaranya adalah *cyber bullying*, penguntitan daring, *doxxing*, penyebaran *hoaks*, bahkan dalam beberapa kasus yang sangat serius, anak menjadi pelaku atau distributor materi pornografi anak, baik sebagai korban yang kemudian menyebarkan kontennya sendiri (*sexting*) maupun sebagai pihak yang menyebarkan materi ilegal orang lain. Tindakan yang dilakukan oleh anak ini memiliki konsekuensi pidana dan dampak psikososial yang berat.

Upaya mitigasi terhadap fenomena tindak pidana tersebut, dapat diwujudkan melalui optimalisasi fungsi perangkat hukum pidana, yang diimplementasikan secara efektif melalui proses penegakan hukum. Melalui mekanisme yuridis ini, diharapkan perilaku pelanggaran hukum dapat diatasi, baik melalui pendekatan preventif maupun represif, sebagaimana diketahui bahwa bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan budaya, serta dinamika pembangunan secara umum, tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak-anak, turut terdampak dan berpotensi terjerumus dalam pelanggaran hukum, meskipun berdasarkan pandangan umum bahwa anak-anak merupakan subjek yang belum mencapai kematangan penuh, akan tetapi memiliki kerentanan tinggi untuk berbuat kesalahan. Konsekuensi dari keterbatasan kesadaran anak-anak tersebut, menyebabkan tindakan deviasi dari norma yang berlaku, seperti perbuatan agresif, konflik fisik, pengambilalihan hak milik secara ilegal, penyalahgunaan zat adiktif dan sebagainya. Pada akhirnya, kondisi ini secara hukum dapat mengkategorikan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana yang berpotensi dikenai konsekuensi pidana.[4]

Ketersediaan jaringan internet yang luas dan mudah dijangkau, serta tanpa pengawasan yang memadai, membuka peluang bagi anak-anak untuk terpapar atau terlibat dalam konten serta aktivitas yang melanggar hukum, salah satunya adalah keterlibatan anak dalam pornografi. Hal ini dapat mencakup mengakses, menyebarkan, atau bahkan memproduksi materi pornografi, yang secara hukum dilarang dan memiliki konsekuensi serius, terutama jika melibatkan anak-anak sebagai korban atau pelaku. Tindak pidana pornografi meskipun pelakunya adalah anak-anak, memungkinkan adanya penerapan sanksi pidana, sebagaimana prinsip bahwa setiap pelanggaran hukum dapat dikenai konsekuensi hukum, termasuk pidana.

Pornografi anak di Indonesia saat ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Eskalasi ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya tingkat penggunaan internet oleh anak-anak yang belum cukup umur dan rentan terhadap paparan konten pornografi, kurangnya pengawasan dari pihak orang tua serta minimnya edukasi dan pemahaman bagi anak-anak mengenai bahaya tindak pidana seksual yang berasal dari dunia maya yang turut memperburuk kerentanan tersebut. Konsekuensinya, akses internet yang tanpa batas telah menciptakan celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melancarkan tindakan eksploitatif, dengan menjadikan anak-anak sebagai target utama,[5] dan dapat melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pornografi.

Arief Budiman menyatakan bahwa pornografi merupakan materi yang memuat konten seksual yang tidak layak dipublikasikan secara terbuka.[6] Penyebarluasan pornografi yang terdapat keterlibatan anak, baik sebagai korban maupun pelaku penyebarluasan merupakan perbuatan yang sangat serius. Bentuk dan mekanisme penyebarluasan pornografi oleh anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, di antaranya

adalah *sexting* berupa pembuatan dan pengiriman gambar atau video bermuatan seksual oleh anak sendiri kepada teman sebaya, yang kemudian diperbanyak dan disebarluaskan tanpa persetujuan.

Anak sebagai pelaku pembuat dan penyebarluasan pornografi akan berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya memenuhi unsur pidana, akan tetapi dalam penegakan hukumnya tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan anak dan tujuan rehabilitatif dari peradilan anak, sebagaimana perkara tindak pidana pornografi dengan pelaku anak, yang ditangani dan dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb.

Pada kasus tersebut, anak pelaku melakukan penyebarluasan materi pornografi anak. Anak pelaku dan anak korban, keduanya masih di bawah umur. Anak pelaku melakukan paksaan atau ancaman terhadap anak korban, dan meminta anak korban untuk mengirimkan foto dan video bagian tubuh anak korban, dan anak pelaku juga melakukan perekaman tanpa persetujuan anak korban, sehingga berdampak terhadap buruk terhadap psikososial anak korban. Atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb.

2. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan tahapan penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis maupun lisan dari subjek penelitian dan tindakan yang diamati.[7] Pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.[8] Penelitian ini mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam, yang didasarkan pada studi kasus putusan Pengadilan Kotabaru dengan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb, pada perkara tindak pidana penyebaran pornografi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian yang melakukan pengajian terhadap hukum dengan konsep dan pengembangan yang didasarkan atas dasar teori hukum yang digunakan oleh peneliti.[7]

Fokus penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi. Penelitian ini menelaah ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana penyebaran pornografi yang dilakukan oleh anak dan pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang mencakup informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber sebelumnya. Data sekunder adalah dasar informasi yang telah didokumentasikan sebelumnya, yang bersumber dari studi sebelumnya, publikasi, dan basis data.[9] Adapun sumber-sumber dari data sekunder tersebut, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[10] Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan, dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang digunakan, yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet.[10] Analisis data pada penelitian ini sifatnya deskriptif, di mana peneliti melakukan analisis untuk memberikan gambaran atau memaparkan subjek dan objek penelitian.[10] Analisis deskriptif ini tujuannya untuk memperoleh gambaran lengkap tentang pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang interaksi sosial termasuk pada remaja dan anak-anak. Terlebih adanya platform digital (media sosial, aplikasi pesan, *game online*, dan sebagainya) serta akses mobile mempermudah interaksi melintasi batas waktu dan tempat. Semua orang dapat menggunakannya, hanya saja paparan terhadap konten-konten yang tidak layak seperti pornografi atau yang tidak sesuai umur bagi anak-anak, *cyberbullying*, pelanggaran privasi dan tekanan sosial/komparatif membayangi para pengguna internet, terutama anak-anak.

Beragam tindak pidana telah muncul di dunia maya, dan kasus-kasus yang muncul jelas membawa kerugian serta dampak negatif, yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi diberbagai belahan dunia, dan beberapa di antaranya dipicu oleh meningkatnya penggunaan teknologi. Kasus kasus tindak pidana siber tersebut, juga menimbulkan kerugian baik materiil dan non materiil bagi korban, masyarakat maupun negara.[11]

Tidak diargukan lagi, bahwa akses digital memang memberi manfaat tidak hanya untuk pendidikan dan konektivitas, akan tetapi di sisi lain, ketersediaan *platform* komunikasi dan media sosial memfasilitasi praktik berisiko seperti *sexting* (praktik berbagi konten seksual, dimulai dari pesan teks yang sugestif, foto atau video telanjang atau semi-telanjang, hingga rekaman aktivitas seksual) dan peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat, adalah di mana anak melakukan *sexting* dan menyebarkan konten tersebut. Permasalahan ini bukan sekedar isu moral, melainkan sudah masuk pada ranah hukum pidana, kesehatan mental, dan perlindungan anak yang menuntut pendekatan terpadu.

3.1 Konten Pornografi dan Dampaknya Bagi Anak

Kurangnya pengawasan oleh orang tua pada penggunaan *smartphone* oleh anak dengan mudah akan membuka jalan bagi akses ke konten pornografi dan potensi peniruan perilaku yang berisiko. Ajat Sudrajat menyebutkan bahwa pornografi didefinisikan sebagai segala bentuk materi visual atau tekstual, seperti tulisan, gambar, atau film, yang secara khusus dirancang untuk membangkitkan gairah atau memberikan kepuasan seksual. Fenomena sering terjadi di masyarakat. Secara etimologis, istilah pornografi asal katanya dari bahasa Yunani yaitu *pornographia*, yang mengacu pada penggambaran atau tulisan yang berhubungan dengan prostitusi. Dampak yang ditimbulkan pornografi tidak selalu bersifat langsung atau instan, tetapi pornografi diklasifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana. Ironisnya, tindak pidana semacam ini kerap kali terlewatkan dari pengawasan publik dan penegakan hukum,[12] sehingga hal ini menjadi celah yang memfasilitasi akses anak ke konten pornografi.

Penggunaan *smartphone* oleh anak tanpa adanya batasan waktu atau situs yang diizinkan (*parental controls*) pada perangkat, membuat anak lebih mudah menjelajahi internet tanpa hambatan. Anak-anak dapat mengakses situs web yang tidak pantas, aplikasi berbagi video, atau *platform* media sosial yang tidak sesuai dengan usianya, di mana konten pornografi seringkali tersebar. Minimnya komunikasi atau kurangnya keterbukaan antara orang tua dan anak mengenai etika digital dan bahaya internet membuat anak cenderung menyembunyikan aktivitas *onlinenya*.

Dampak dari kurangnya pengawasan orang tua dan peniruan perilaku isi konten pornografi oleh anak akan memunculkan adanya anggapan bahwa perilaku yang ditampilkan dalam konten pornografi tersebut sebagai standar atau model perilaku yang dapat diterima. Terpaparnya anak oleh konten-konten pornografi, membuat anak dapat meniru ekspresi seksual yang dilihat, misalnya melalui *sexting* atau perilaku berisiko lainnya, bahkan paparan yang berulang dapat menurunkan respons emosional terhadap konten pornografi, sehingga perilaku yang awalnya dianggap tabu menjadi lebih mudah dipraktikkan. Konsekuensi dari perilaku meniru juga dapat membuat anak terjerat hukum dan berisiko menjadi pelaku maupun korban.

3.2 Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Kelompok rentan, khususnya anak-anak dan remaja, seringkali menjadi korban perilaku tidak etis di lingkungan digital. Proliferasi situs web pornografi yang mudah diakses secara daring membuat banyak orang, termasuk anak-anak dan remaja yang

secara hukum tidak berhak, dapat mengakses konten tersebut secara ilegal. Keberadaan situs-situs pornografi, baik yang dikelola oleh orang dari Indonesia maupun dari negara lain, telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat mengenai potensi perubahan perilaku pada anak-anak dan remaja yang dapat terpapar di dalam lingkungan rumahnya.[13]

Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda di bawah usia 17 tahun cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah mengakses internet. Hal serupa juga dilakukan oleh orang-orang dewasa yang semakin terpapar dengan penggunaan perangkat teknologi mutakhir ini.[14] Tentunya, hal tersebut mempunyai dampak yang tidak baik karena dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, di mana individu akan mengabaikan kewajiban sosial, pekerjaan, atau pendidikan. Kesenangan dalam berinteraksi di dunia maya, juga akan membuat individu menarik diri dari interaksi sosial di dunia nyata, sehingga dapat mengarah pada isolasi sosial yang parah.

Pornografi membawa beragam dampak negatif, khususnya pada remaja dan anak. Menurut Colleen Bryant bahwa terdapat kekhawatiran bahwa anak muda terpapar banjir informasi seksual, baik yang dicari maupun yang tidak diinginkan, serta konten yang kasar, sebelum anak-anak berkembang secara emosional dan kognitif untuk memprosesnya secara sehat. Paparan semacam itu berpotensi mengubah sikap dan perilaku seksual secara negatif, yang pada gilirannya dapat mengganggu perkembangan seksualitas dan kualitas hubungan intim dikemudian hari.[15]

Modus operandi yang kerap digunakan oleh pelaku tindak pidana pornografi melibatkan pembentukan kedekatan emosional dengan korban. Strategi ini diwujudkan melalui perlakuan yang sangat baik dan penuh perhatian, seperti pacar dan bisa juga menyerupai hubungan kekeluargaan. Pada beberapa kesempatan, pelaku memberikan atensi khusus atau insentif tertentu guna menumbuhkan perasaan nyaman dan kepedulian pada diri korban. Pendekatan manipulatif ini secara sistematis terus dijalankan hingga korban menumbuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pelaku.[16]

Anak-anak yang sering menjadi korban dalam kasus pornografi, tetapi anak-anak juga dapat memiliki potensi untuk terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Berdasarkan perspektif filosofis bahwa penyebaran pornografi merupakan manifestasi merendahkan esensi harkat dan martabat manusia,[17] terutama bagi korban. Salah satu faktor utama anak menyebarkan konten pornografi adalah kurangnya literasi digital dan pemahaman etika siber. Anak-anak tidak sepenuhnya menyadari bahwa berbagi gambar atau video yang bersifat seksual, yang diperoleh dari sumber lain atau dibuat tanpa niat jahat, dapat dikategorikan sebagai pornografi dan memiliki akibat hukum serta sosial yang serius. Anak-anak hanya menganggapnya sebagai lelucon, bentuk ekspresi, atau sekadar berbagi informasi tanpa memahami dampak jangka panjangnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Akibat dari tindakannya tersebut, ketika anak terlibat dalam penyebaran konten pornografi, anak tidak hanya berisiko harus berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi juga mengalami dampak psikologis yang mendalam.

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi

Pada ranah hukum pidana, seringkali ditemukan keterlibatan anak-anak dalam berbagai permasalahan hukum, baik sebagai subjek yang diduga sebagai pelaku atau korban. Mengingat karakteristik proses hukum pidana yang cenderung formalistik dan memerlukan durasi penyelesaian yang signifikan, maka esensial untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak, yang berpegang teguh dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.[18]

Peningkatan eskalasi penyalahgunaan media elektronik sebagai akselerator penyebaran konten asusila menuntut respons komprehensif. Hal ini mencakup strategi pencegahan, mitigasi, serta penegakan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran tersebut. Implementasi regulasi hukum, norma sosial, dan etika moral terkait kepatutan dalam pemanfaatan media elektronik menjadi krusial guna mengantisipasi eskalasi tindak pidana dan pelanggaran yang lebih serius.[19]

Dampak dari penyebaran konten pornografi oleh anak, tentunya dari sisi hukum,

maka anak pelaku dapat terjerat proses hukum yang berpotensi mengganggu masa depan pendidikan dan kesejahteraan sosial anak. Anak harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang telah melanggar hukum positif. Secara fundamental, prinsip pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya kapasitas dari subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Konsekuensinya, apabila seseorang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dikenai pertanggungjawaban pidana, pelaku tidak dapat dituntut atau dibebankan pertanggungjawaban kepadanya.[20]

Berdasarkan penafsiran Moeljatno terhadap Pasal 44 KUHP,[21] dapat disimpulkan bahwa prasyarat fundamental bagi adanya kemampuan bertanggungjawab secara pidana adalah kapasitas individu untuk memilah mana tindakan yang baik juga yang buruk, atau antara tindakan yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk mengarahkan kehendak berdasarkan pemahaman pelaku mengenai nilai baik dan buruk dari tindakan tersebut.[20]

Ketika seorang anak terlibat dalam pelanggaran hukum, pendekatan yang diterapkan bukan hanya fokus pada aspek penghukuman, melainkan juga menitikberatkan pada proses rehabilitasi serta pemulihan. Sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak agar dapat mengambil pelajaran dari kekeliruan yang dilakukan, serta didukung untuk mengoreksi perilakunya, sehingga dapat kembali berperan konstruktif di dalam masyarakat. Setiap intervensi hukum yang dikenakan terhadap anak, wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kepentingan terbaik anak. Anak-anak mempunyai hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi, yang terdiri dari hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, sehingga sistem peradilan pidana dituntut untuk senantiasa memberikan respon yang baik dan aktif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak,[22] sebagaimana kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb., yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak pelaku dan perlindungan terhadap anak pelaku. Adapun kronologi singkat peristiwa (fakta material berdasarkan putusan) kasus tersebut, yakni:

- 1) Anak pelaku dan anak korban saling mengenal melalui aplikasi *WhatsApp* sejak tahun 2023. Keduanya mempunyai hubungan pribadi (pacaran) tercatat pada 21 Februari 2024;
- 2) Anak pelaku ketika berkomunikasi dengan anak korban, meminta foto *genital*/payudara korban dengan ungkapan dalam bahasa Mandar ("*Photo dong susu sama puki mu*"), tetapi anak korban melakukan penolakan. Ketika anak korban menolak, anak pelaku melakukan pengancaman ("*Kalau kamu gak mau kirim, aku guna-guna*" dan "*Kalau kamu tidak mau mengirimkan, berarti kamu tidak sayang sama aku*"). Anak korban menjadi ketakutan, dan kemudian mengirimkan foto/video *genital*/payudara anak korban;
- 3) Saat melakukan *video call*, anak pelaku merekam layar tanpa sepengetahuan anak korban, selanjutnya anak pelaku mengunggah status *WhatsApp* yang menampilkan foto dan video payudara serta kelamin anak korban. Pertama terlihat hanya oleh anak korban, dan yang kedua terlihat oleh umum). Saksi lain menyatakan melihat materi tersebut pada Maret-Juni 2024, terakhir anak korban menyatakan mengirim foto pada 10 Juni 2024 pukul 15.00 WITA;
- 4) Penyebaran foto dan video oleh anak pelaku tersebut, diketahui oleh keluarga anak korban melalui perantara (sepupu dan teman anak korban), kemudian keluarga anak korban melapor ke kepala desa dan selanjutnya ke pihak berwajib pada 19 Juni 2024. Hal ini sangat berdampak bagi anak korban, yang mana konten pornografi tersebut menjadi perbincangan di sekolah, dan anak korban mengalami malu dan syok.

Kronologi kasus tersebut, menunjukkan adanya serangkaian perbuatan dalam dunia siber yang melibatkan dua anak yang masih di bawah umur, yang saling mengenal dan berpacaran melalui *WhatsApp*, di mana anak pelaku memperoleh foto dan video bagian tubuh sensitif anak korban yang direkam tanpa persetujuan anak korban, dan kemudian anak pelaku menyebarluaskan foto dan video anak korban setelah melakukan paksaan dan perekaman tanpa izin.

Tindakan penyebaran materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari subjek yang

bersangkutan merupakan permasalahan hukum yang sangat penting dan memerlukan penanganan serius serta mendesak. Perbuatan tersebut secara fundamental melanggar hak-hak asasi individu dan berpotensi menimbulkan dampak destruktif yang meluas pada berbagai dimensi kehidupan korban, oleh karena itu perlu upaya untuk menjaga dan melindungi kehormatan serta martabat pribadi dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan bagi korban.[23]

Berdasarkan kronologi tersebut, dalam aspek hukum pidana, terdapat beberapa perbuatan anak pelaku yang berpotensi merupakan tindak pidana, yakni:

- 1) Pemaksaan/ancaman untuk memperoleh foto dan video seksual, yang mana anak pelaku meminta foto *genital*/payudara yang disertai dengan ancaman, sehingga anak korban merasa ketakutan dan mengirimkan foto tersebut;
- 2) Rekaman tanpa persetujuan saat video call, yang mana anak pelaku merekam layar *video call* tanpa sepengetahuan anak korban. Anak pelaku telah melakukan pelanggaran privasi dengan melakukan pengambilan video pribadi tanpa izin;
- 3) Penyebarluasan konten/materi pornografi anak melalui jejaring elektronik, yang mana anak pelaku mengunggah status *WhatsApp* yang menampilkan foto dan video *genital*/payudara korban, dengan jangkauan awal terbatas lalu menyebar ke publik;
- 4) Penggunaan media elektronik untuk kejahatan seksual, yang mana anak pelaku melakukan perbuatan mengirim, merekam, dan menyebarluaskan materi intim korban melalui aplikasi perpesanan yang berimplikasi pada ranah tindak pidana berbasis teknologi.

Perbuatan anak pelaku dengan memaksa anak korban memberikan foto area genital dan payudara, melakukan perekaman tanpa izin hingga menyebarluaskan konten tersebut, maka perbuatan anak pelaku termasuk dalam tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur delik, yakni:

- 1) Unsur pemaksaan/ancaman (*coercion*);
Anak pelaku meminta foto disertai ancaman kepada anak korban, sehingga anak korban ketakutan, sehingga anak korban terpaksa mengirim foto yang diminta oleh anak pelaku karena takut. Terdapat unsur kesengajaan dari anak pelaku dalam menggunakan ancaman, sehingga memenuhi unsur pemaksaan/ancaman yang dipandang sebagai tindak pidana dalam ketentuan KUHP;
- 2) Unsur perekaman tanpa persetujuan dan pelanggaran privasi;
Anak pelaku merekam layar saat *video call* dengan anak korban tanpa izin. Pengambilan data/rekaman pribadi tersebut, dilakukan tanpa persetujuan anak korban, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran privasi atau penyalahgunaan alat perekam/rekaman.
- 3) Unsur distribusi pornografi anak melalui sarana elektronik;
Anak pelaku melakukan perbuatan mengunggah foto/video *genital*/payudara seorang anak (anak korban) ke status *WhatsApp*, sehingga tersebar dan dilihat oleh publik. Anak pelaku telah memenuhi unsur produksi, penyimpanan, dan/atau penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak, dan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pelaku dan korban masih berusia anak, sehingga perbuatan pelaku dikualifikasikan sebagai pornografi anak.
- 4) Unsur kesengajaan (*mens rea*).
Perbuatan anak pelaku dilakukan dengan sengaja dan menunjukkan adanya niat, yang dilakukan dengan meminta, merekam, dan mengunggah, serta anak pelaku melakukannya berulang/berkala sehingga unsur kesengajaan untuk memperoleh dan menyebarluaskan konten terpenuhi.

Pada kasus penyebaran pornografi ini, hal yang ditekankan adalah pelaku masih di bawah umur (anak-anak), yakni 15 Tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[24] Anak pelaku melakukan tindak pidana berupa penyebaran pornografi, sehingga termasuk sebagai anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.^[25]

Atas dasar hal tersebut, maka terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tunduk pada ketentuan khusus, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, asas non-kriminalisasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan perlakuan khusus dalam proses peradilan. Usia anak pelaku adalah 15 tahun, sehingga telah mencapai ambang minimal pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka anak pelaku dapat dikenai proses peradilan anak, yang prosesnya tentunya berbeda dari orang dewasa, dan lebih fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku.

Ketentuan batasan usia pertanggungjawaban pidana anak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, secara jelas mengindikasikan adanya komitmen pemerintah dalam merumuskan regulasi yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Secara spesifik, penetapan batas usia tersebut dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai landasan hukum yang mengatur peradilan pidana anak, yang diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik anak secara konsisten.^[26]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan anak, termasuk dalam konteks kasus pornografi, secara mutlak harus selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kepatuhan ini mencakup seluruh tahapan proses hukum, dimulai dari upaya diversifikasi, prosedur penahanan dan penangkapan, investigasi atau penyidikan, penuntutan, jalannya proses peradilan, hingga eksekusi putusan hakim.^[27]

Pada kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, secara hukum pidana, fakta yang disajikan menunjukkan terpenuhinya beberapa unsur delik, yakni pemaksaan/ancaman yang menyebabkan anak korban menyerahkan foto *genital*/payudara, perekaman tanpa persetujuan, dan penyebaran konten pornografi anak melalui media elektronik. Mengingat pelaku adalah anak, maka penanganan perkara harus mengikuti prosedur peradilan anak yang menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi penyelesaian (diversi/keadilan restoratif), serta rehabilitasi. Pada saat yang sama, perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban harus menjadi prioritas.

Awal penyelesaian kasus ini telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, di mana keluarga anak pelaku datang kepada anak korban dan keluarganya untuk meminta maaf, akan tetapi anak korban tidak memaafkan anak pelaku. Selanjutnya, anak pelaku dilaporkan oleh anak korban dan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 6 Juli 2024, dan menjalani rangkaian penahanan (7 Juli-12 Agustus 2024). Anak pelaku sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, harus melalui proses persidangan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, hingga putusan yang dijatuhkan pada 1 Agustus 2024.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini, adalah:

- 1) Dakwaan Pertama, yakni Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008^[28] (menyangkut produksi/penyebarluasan pornografi, termasuk unsur ketelanjangan/alat kelamin/pornografi anak);
- 2) Dakwaan Kedua, yakni Pasal 14 Ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 15 Ayat (1) huruf g ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022^[29] (melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar);
- 3) Dakwaan Ketiga, yakni Pasal 14 Ayat (1) huruf b *jo*. Pasal 15 ayat (1) huruf g ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022^[30] (mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual).

Pada kasus ini, anak pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Majelis Hakim menyatakan dakwaan kesatu (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008) terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan utamanya:

1. Unsur subjek (setiap orang) terpenuhi, yakni anak pelaku teridentifikasi, cakap jasmani dan rohani menurut pemeriksaan;
2. Unsur tindakan (memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi) dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) terpenuhi, di mana terdapat bukti bahwa foto/video yang memuat ketelanjangan/alat kelamin anak korban yang disebarluaskan melalui status *WhatsApp* oleh anak pelaku.

Anak pelaku masih di bawah 18 tahun (lahir 1 Juli 2009), akan tetapi Hakim menilai berdasarkan pemeriksaan, bahwa anak cakap bertindak (sehat jasmani dan rohani), sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut kapasitas yang diakui. Hakim menerapkan prinsip peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan tujuan pembinaan dan kepentingan terbaik anak, selain itu juga mempertimbangkan perlindungan terhadap anak korban. Adapun faktor yang memberatkan dan meringankan bagi anak pelaku adalah:

- 1) Hal-hal yang memberatkan: perbuatan anak pelaku meresahkan masyarakat, serta menyebabkan korban malu dan trauma;
- 2) Hal-hal yang meringankan: anak pelaku menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum sebelumnya, serta anak masih usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara.

Penegakan hukum pidana diberlakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran ketentuan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat personal, yang mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut.^[31] Pertanggungjawaban pidana berfungsi menetapkan prasyarat substantif yang harus terpenuhi pada diri seseorang agar penjatuhan sanksi pidana atas perbuatannya dapat dianggap sah secara hukum.^[32]

Imron Rosyadi mengemukakan bahwa dalam perspektif hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terpenuhi kualifikasi, berikut: ^[33]

- 1) Terjadi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (memenuhi unsur delik);
- 2) Telah mencapai usia minimum yang mensyaratkan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan perundang-undangan;
- 3) Terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian;
- 4) Tidak terdapat alasan hukum yang menghapuskan pidana (misalnya pembelaan yang sah, keadaan darurat, atau ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukuman).

Pada kasus ini, perbuatan anak pelaku termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Anak pelaku berusia 15 tahun ketika peristiwa terjadi, dan hakim menilai berdasarkan pemeriksaan bahwa anak pelaku cakap bertindak (sehat baik jasmani maupun rohani), sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Anak pelaku juga sengaja melakukan pemaksaan terhadap anak korban untuk memberikan foto area *genital* dan payudara, melakukan perekaman tanpa izin hingga menyebarluaskan konten pornografi tersebut melalui status *WhatsApp* sehingga dapat dilihat oleh banyak orang, serta tidak terdapat alasan hukum yang menghapuskan pidana bagi anak pelaku.

3.4 Sanksi Pidana Bagi Anak

Apabila kriteria pertanggungjawaban pidana seorang anak telah terpenuhi, maka secara yuridis dimungkinkan untuk menerapkan sanksi pidana terhadapnya. Filosofi utama di balik sistem peradilan pidana anak melampaui sekadar upaya memberikan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana, sebaliknya pendekatan ini lebih menitikberatkan penjatuhan sanksi sebagai sarana yang penting untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan yang optimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum,^[34] sehingga dalam pemidanaan anak, penting untuk senantiasa mempertimbangkan

tahapan perkembangan anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan berpikir dan kematangan pertimbangan anak dalam mengevaluasi dampak dari tindakan yang dilakukan. Selain itu, motif di balik perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak seringkali berbeda dengan orang dewasa, di mana anak-anak cenderung tidak memiliki niat kriminal yang terencana sebagaimana yang kerap ditemukan pada pelaku dewasa, oleh karena itu, penetapan pertanggungjawaban pidana bagi anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan anak serta kepentingan terbaik anak di masa mendatang. Pendekatan yang tidak tepat dalam penanganan kasus anak dapat berimplikasi serius, bahkan berpotensi merusak masa depan bangsa, mengingat anak-anak adalah penerus generasi dan representasi aspirasi nasional.[20]

Nikmah Rosidah mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,[35] anak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi, yakni pidana atau tindakan. Bagi yang usianya belum 14 tahun, maka hanya dikenai sanksi tindakan. Penting untuk digarisbawahi bahwa bobot perbuatan, kondisi personal anak, serta situasi saat perbuatan dilakukan atau yang berkembang kemudian, dapat menjadi dasar pertimbangan yang penting bagi hakim. Faktor-faktor tersebut memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.[15]

Hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, dituntut untuk memiliki keyakinan yang kuat bahwa putusan tersebut dapat berfungsi sebagai landasan penting untuk membimbing serta mengarahkan anak pelaku menuju masa depan yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pengembangan diri anak agar kelak mampu tumbuh menjadi warga negara yang berintegritas dan bertanggungjawab, baik dalam konteks kehidupan keluarga, bangsa, maupun negara.[36]

Atas kasus di atas, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada anak pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, adalah:

- 1) Menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Martapura dan mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kotabaru selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) lembar baju kais lengan pendek warna merah muda bertuliskan *Life Goes*;
 - b. 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang warna merah muda bertuliskan *Im not just special. Im limited*;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda;
 - d. 1 (satu) buah *Handphone* merk *Xiaomi* model *Redmi 9A 2006C3LG* warna biru malam;
Dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah *Handphone* jenis *Vivo Y02* warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban.
- 6) Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertanggungjawaban pidana anak dalam Putusan ini, karena telah terpenuhinya unsur-unsur pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, di mana anak pelaku terbukti dengan sengaja telah memproduksi/menyebarkan konten yang memuat ketelanjangan alat kelamin anak korban melalui status *WhatsApp*, disertai perekaman tanpa izin dan adanya tekanan paksaan pada korban. Pelaku walaupun berstatus anak, sesuai pemeriksaan hakim, anak pelaku dinilai cakap bertindak sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi penerapan sanksi dilakukan

dengan mempertimbangkan prinsip peradilan anak, dengan menggabungkan hukuman (penjara di LPKA) dan pembinaan (pelatihan kerja).

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penyebarluasan pornografi yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktb, didasarkan pada telah terpenuhinya unsur delik dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Dalam konteks hukum, anak pelaku yang berusia 15 tahun terbukti bersalah melakukan pemaksaan terhadap anak korban untuk mengirimkan foto intim, merekam tanpa izin, dan menyebarkan konten pornografi melalui media sosial, dan meskipun pelaku masih di bawah umur, hakim menilai bahwa pelaku cakap bertindak dan tidak terdapat alasan hukum yang menghapuskan pidana pada anak pelaku, sehingga Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Putusan hakim ini menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan prinsip rehabilitasi dalam sistem peradilan anak.

Daftar Pustaka

1. Haryadi, M. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan." *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
2. Aldriano, M. A. & Priyambodo, M. A. (2022). "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana." *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>
3. Zein, A., & Rozali, C. (2024). *Cyber Crime, Cyber Law dan Cyber War* (Cetakan Pe.). Purbalingga: Eureka Media.
4. Santoso, S. (2014). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS (Edisi Revisi)*. PT Elex Media Komputindo.
5. Rantjalobo, S., Azisa, N., & Maskun, M. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia." *Gorontalo Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.2908>
6. Haryadi, D. (2013). *Kebijakan Integral; Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Cetakan Pe.). Yogyakarta: Lima.
7. Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe.). Mataram: Mataram University Press.
8. Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan Pe.). Pasuruan: Qiara Media.
9. Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum; Teori dan Praktek* (Cetakan Pe.). Medan: Media Penerbit Indonesia.
10. Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Cetakan Pe.). Sukoharjo: Oase Pustaka.
11. Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
12. Krisnalita, L. Y., & Rahayu, S. (2022). "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut." *Justice Voice*, 1(2). <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.187>
13. Simorangkir, D. P., Widiarty, W. S., & Betlehn, A. (2024). "Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum To-Ra*, 10(Special Issue). Retrieved from <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/468>
14. Permana, D., Lubis, E., & Mawadi, H. (2022). "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor: 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)". *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 4(2). <https://doi.org/10.34005/jhj.v4i2.145>
15. Mubarak, N. (2019). *Penanggulangan Pornografi dengan Pidana Denda*. Sidoarjo: Kanzum Books.
16. Moha, A. P. N., & Rahaditya, R. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1). <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i1>.
17. Rizki, M., Harahap, I., dan Pardede, R. (2025). "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi." *Collegium Studiosum Journal*, 8(1) <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1710>
18. Mustafa, L. O. A. (2024). *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cetakan Pe.). Bandung: Widina Media Utama.
19. Hartono, B., Seftiniara, I. N., & Anggara, Y. T. (2024). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Mendistribusikan Konten yang Memiliki Muatan Asusila (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)", *JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3610>
20. Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek Di Indonesia* (Cetakan Pe.). Ponorogo: Wade Group.

21. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Pasal 44*.
22. Widowati. (2024). *Hukum Pidana Anak* (Cetakan Pe.). Medan: Media Penerbit Indonesia.
23. Hermalinda, I, Amrizal, & Muksalmina. (2025). "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23103>
24. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Pasal 1 angka 1*.
25. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pasal 1 angka 3*.
26. Bariah, C (2024). *Hukum Pidana Anak*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
27. Hidayat, S., Haris, O. K., Herman, Handrawan, Sanib, S.S., & Tonga, G. T. V. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan; Legal Protection of Children as Perpetrators of Pornographic Crimes in the Investigation Process." *Halu Oleo Legal Research*, 4(1). <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.310>
28. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, *Pasal 29*.
29. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Pasal 14 ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g*.
30. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g*.
31. Fahrir, Yuherman, & Romandanti, N. W. (2023). "Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi yang Mengandung Pornografi Melalui Media Sosial Twitter." *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.250>
32. Ganny, D. M. P. (2025). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam Di Media Sosial." *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(4). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64059>
33. Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana* (Cetakan Pe.). Surabaya: Revka Prima Media.
34. Dewi, E. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak; Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
35. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Pasal 69 dan Pasal 70*.
36. Wakim, P. A. G., Adam, S., & Taufik, I. (2021). "Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.574>